



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

Jl. Dr. A. Rivai Bukittinggi- Kode Pos 26114

Tel. Hunting (0752) 21720 – 21492 – 21831 – 21322, Faks (0752) 21321

Tel. Dir (0752) 33825, Faks (0752) 21321 ,

Pos-el rsud.achmadmochtar@sumbarprov.go.id , Laman rsam_bkt.sumbarprov.go.id,

**Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
ke Komisi Informasi**

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi hanya dapat diajukan setelah pemohon informasi melalui proses pengajuan keberatan. Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Bab 3 Bagian ke 1 tentang Tata Cara Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, tata cara penyelesaian sengketa informasi publik adalah sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan dalam Pasal 6 melalui petugas kepaniteraan.
2. Permohonan diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir Permohonan
3. Permohonan lisan hanya dapat diajukan dengan datang langsung oleh Pemohon yang memiliki kebutuhan khusus.
4. Dalam hal pemohon datang langsung, petugas kepaniteraan membantu menuangkan permohonan dalam format yang telah ditetapkan.

Permohonan setidaknya-tidaknya memuat Identitas Pemohon yaitu nama pribadi dan/atau nama institusi, alamat lengkap, nomor telepon yang bisa dihubungi, dan nomor faksimili/alamat email, jika memilikinya. Salah satu atau beberapa hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Komisi Informasi adalah :

1. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi tersebut secara berkala.
3. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.
4. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.
5. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena mengenakan biaya yang tidak wajar atas permohonan informasi, dan meminta Komisi Informasi untuk menetapkan biaya yang wajar.
6. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena menyampaikan informasi melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Termohon wajib segera menyampaikan informasi kepada Pemohon.

Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.


Direktur
Drg. Busril, MPH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP: 19740227 200212 1 004